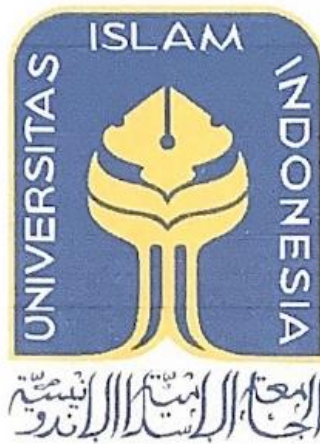
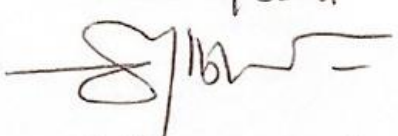


**KEABADIAN HARTA WAKAF DI MASJID SABILUL
ABROR MENURUT HUKUM ISLAM**



Acc diajukan
Munafosah

m. Rizem Syibly
6/3/2025

Oleh:

Nur Muflihah Halimatus Syukriya

NIM: 19421161

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

KEABADIAN HARTA WAKAF DI MASJID SABILUL ABROR MENURUT HUKUM ISLAM



Oleh:

Nur Muflihah Halimatus Syukriya

NIM: 19421161

Dosen Pembimbing

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR MUFLIAH HALIMATUS SYUKRIYA
NIM : 19421161
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **KEABADIAN HARTA WAKAF DI MASJID SABILUL
ABROR MENURUT HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulis Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 06 Maret 2025

Yang Menyatakan,



NUR MUFLIAH HALIMATUS SYUKRIYA

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaai@uii.ac.id
W. fiaai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 April 2025
Judul Tugas Akhir : Keabadian Harta Wakaf di Masjid Sabilul Abror menurut Hukum Islam
Disusun oleh : NUR MUFLIAH HALIMATUS SYUKRIYA
Nomor Mahasiswa : 19421161

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

Penguji I : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA



Yogyakarta, 28 April 2025

Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 17 Mei 2023 M
27 Syawal 1444 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: **766/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2023** tanggal 17 Mei 2023 M/ 27 Syawal 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : NUR MUFLIAH HALIMATUS SYUKRIYA

Nomor Mahasiswa : 19421162

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022

Judul skripsi : **KEABADIAN HARTA WAKAF DI MASJID**

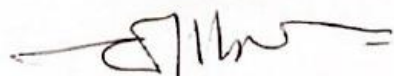
SABILUL ABROR MENURUT HUKUM ISLAM

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketepatan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia .

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan *soft file* skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan

Dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : NUR MUFLIAH HALIMATUS SYUKRIYA

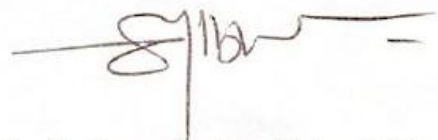
Nomor Mahasiswa : 19421161

Judul Skripsi : **KEABADIAN HARTA WAKAF DI MASJID**

SABILUL ABROR MENURUT HUKUM ISLAM

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesian Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

PERSEMBAHAN

Karyaku ini kupersembahkan untuk:

Kedua orangtuaku, Bapak Muslichul Anwar dan Ibu Marfu''ah, dan Kakak-Kakakku, Hamid Hanif Mubarak, Harirotul Ihtiromah, Aufa Ma''rifatin Nadliroh, dan Athoillah Jamil Mushoffa yang telah banyak mendukung, memotivasi, dan mendoakan dari awal masa studi hingga akhir karya ini.

Terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayang serta doa yang telah diberikan.

MOTTO

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya.”

(HR. Muslim).¹

¹ (NU Online 2017), diakses pada 28 April 2025, pukul 17.06 WIB

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ٹ	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	”	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i

ـَ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يُ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَّ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan

dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رُؤْيَةُ الْاَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَخْذُ ta“khužu
- شَيْءٌ syai“un
- الْنَّكْوُءُ an-nau“u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنْ أَلَّاهُ فَكُهُو خَيْرُ الرَّاغِبِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَرْأَا وَ مَرْسَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اِلٰلِ الْمَوْءُوْدِ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

KEABADIAN HARTA WAKAF DI MASJID SABILUL ABROR MENURUT HUKUM ISLAM

Nur Muflihah Halimatus Syukriya
19421161

Studi ini meneliti bagaimana harta wakaf dikelola di Masjid Sabilul Abror dan bagaimana prinsip keabadian wakaf diterapkan dalam Hukum Islam. Salah satu instrumen filantropi Islam, wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Namun, dalam kehidupan nyata, mengelola harta wakaf sering menghadapi berbagai masalah, seperti jumlah dana yang terbatas, pemahaman masyarakat tentang wakaf yang produktif, dan hambatan administratif dan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Masjid Sabilul Abror. Observasi, wawancara, dan analisis dokumen yang relevan digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di beberapa masjid telah menerapkan prinsip keabadian melalui sistem administrasi yang transparan, pemanfaatan aset wakaf secara berkelanjutan, dan ketertiban masyarakat dalam pengelolaan wakaf. Pengurus dan nazhir masjid juga berusaha mengembangkan model wakaf yang efektif untuk digunakan dalam operasi masjid dan kegiatan sosial lainnya. Studi ini menemukan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf sangat bergantung pada profesionalisme nazhir, dukungan masyarakat, dan penerapan prinsip ekonomi Islam sesuai dengan Undang-undang. Studi ini diharapkan dapat membantu pengelola wakaf lainnya dan mengembangkan metode yang lebih efisien untuk menjaga harta wakaf tetap abadi.

Kata Kunci: Wakaf, Keabadian Harta, Pengelolaan Wakaf, Hukum Islam.

ABSTRACT

THE PERPETUITY OF WAQF ASSETS AT MASJID SABILUL ABROR ACCORDING TO ISLAMIC LAW

Nur Muflihah Halimatus Syukriya
19421161

This study examines how waqf assets are managed in Sabilul Abror Mosque and how the principle of waqf perpetuity is applied in Islamic Law. One of the instruments of Islamic philanthropy, waqf aims to provide sustainable benefits to society. However, in real life, managing waqf assets often faces various problems, such as the limited amount of funds, public understanding of productive waqf, and administrative and legal obstacles. This research was conducted using a qualitative method with a case study approach at Sabilul Abror Mosque. Observation, interviews, and analysis of relevant documents were used to collect data. The results show that waqf management in some mosques has applied the principle of perpetuity through a transparent administrative system, sustainable utilization of waqf assets, and community order in waqf management. Mosque administrators and nazirs are also trying to develop effective waqf models to be used in mosque operations and other social activities. This study found that the success of waqf management is highly dependent on the professionalism of the nazir, community support, and the application of Islamic economic principles in accordance with the Law. This study is expected to help other waqf managers and develop more efficient methods to keep waqf assets in perpetuity.

Keywords: Waqf, Immortality of Assets, Waqf Management, Islamic Law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah dan ridho-Nya, terucap dengan tulus dan ikhlas Alhamdulillah Rabbil ‘Alamiin karena dapat terselesainya penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Saw, yang semoga kita nanti nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak, aamiin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf karena penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan waktu. Namun demikian, atas rasa syukur kepada Allah SWT disertai usaha yang maksimal dari penulis dengan tidak sedikit kesulitan, hambatan dan cobaan berkat doa dan motivasi dari orang-orang di sekitar alhamdulillah terselesainya penulis skripsi ini.

Dengan tidak menghilangkan rasa hormat, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Fuat Hasanudin, LC., M. A. Selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
5. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu tenaga serta pikiran dalam membimbing penulis hingga terselesainya pembuatan skripsi ini.
7. Seluruh Staff dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
8. Bapak K. Tuba selaku *nazhir* pada Masjid Sabilul Abror dan yang telah bersedia menjadi narasumber dalam pembuatan skripsi ini.
9. Bapak Ibnu Hakim selaku IRMAS (Ikatan Remaja Masjid) pada Masjid Sabilul Abror yang telah bersedia menjadi narasumber dalam pembuatan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu yang selalu membersamai, mendoakan, dan selalu menghargai kerja keras anak bungsunya ini. Terimakasih Bapak dan Ibu telah ada dalam keadaan apapun. Dan semoga selalu membersamai penulis dalam keadaan sehat dhohiron wa bathinan.
11. Saudara-saudaraku yang selalu bertanya kapan lulus dan ingin cepat dapat pekerjaan dan segera pulang ke rumah, habis ini gantianmu menikah. Terimakasih karena itu adalah bagian dari doa.
12. Seluruh sahabat saya seperjuangan Ahwal Syakhshiyah 2019 semoga selalu

dimudahkan dalam menata masa depan.

13. Seluruh orang yang saya sayangi dan menyayangi saya.

14. Seluruh orang yang berada disekitar penulis dan terlibat dalam kehidupan penulis, terimakasih dan mohon maaf atas kekurangan penulis.

Yogyakarta, 06 Maret 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nur Muflihah' with a stylized flourish at the end.

Nur Muflihah Halimatus Syukriya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI.....	xxv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Manfaat Penelitian.....	5
3. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Landasan Teori.....	14
1. Wakaf.....	14
2. Harta Benda Wakaf	23
3. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf.....	25
4. Problematika/Kendala Pengelolaan Harta Wakaf.....	29
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN	33
A. Metode Penelitian.....	33
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	33

C. Informan Penelitian	34
D. Teknik Penentuan Informan	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Keabsahan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV	37
HASIL PENELITIAN.....	37
A. Hasil Penelitian.....	37
1. Profil Masjid Sabilul Abror	37
B. Pembahasan.....	47
1. Pengelolaan Harta Wakaf di Masjid Sabilul Abror.....	47
2. Keabadian Harta Wakaf di Masjid Sabilul Abror Menurut Hukum Islam	54
PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara Etimologi Wakaf berasal dari bahasa arab yaitu *al-waqaf* yang berasal dari kata “*Wakafa-Yaqufu-Waqfan* berarti menahan, berhenti, atau diam yang tidak dapat dipindah milikkan, yang sama artinya dengan “Habas-Yahbisu-Tahbisan” memiliki arti makna dan pengertian yang sama. Menurut Terminologi wakaf adalah suatu perbuatan menahan suatu benda kepada seorang yang dapat dipercaya untuk dikelola dan dipergunakan manfaatnya di jalan kebajikan, sehingga beberapa ulama mendefinisikan bahwa wakaf adalah suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan meyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang akan datang.

Sedangkan menurut Madzhab Maliki wakaf adalah suatu tindakan untuk melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif untuk melakukan suatu tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya dan berkewajiban untuk meyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Adapun rukun wakaf ada 4 yakni : orang yang berwakaf (*waqif*), orang yang diwakafkan (*mauquf*), orang yang menerima manfaat wakaf (*mauquf* „ *alaih*), lafadz atau ikrar wakaf (*shigat*).¹

¹ Ainul Mardiah, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Sertifikasi Harta Wakaf Dalam Uu No. 41 Tahun 2004,” *Al-Muamalat* III, no. 41 (2018): 119–31, <http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/706>.

Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 1 menjelaskan bahwa wakaf merupakan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan menurut syariah. Hakikat wakaf dan esensinya merupakan salah satu bentuk daripada penggunaan harta dimana seorang wakif mengeluarkan bagian tertentu dan miliknya untuk mengalihkan kepemilikannya kepada Allah agar manfaatnya dapat diberikan kepada kelompok tertentu.

Ketentuan Sertifikasi wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 menjelaskan bahwa suatu asset investasi yang harus terpelihara dan berkembang sebagai salah satu pilar ekonomi penyangga kehidupan umat, ketentuan hukum islam dengan tegas melarang tindakan melenyapkan keabadian wakaf dengan alasan apapun, atau mengurai nilai aset yang telah diwakafkan atau membiarkan terlantar tanpa dioleh atau dimanfaatkan.²

Harta wakaf yang ada di Masjid Sabilul Abror merupakan suatu bentuk investasi sosial yang memiliki tujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat, dalam konteks hukum islam, keabadian harta wakaf menjadi perhatian penting untuk mengingat keberlanjutan manfaat sosial yang dapat diperoleh dari wakaf tersebut. Oleh karena itu,

² Aam S Rusydiana and Abrista Devi, “Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia : Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp),” n.d.

perlu adanya pemahaman mendalam mengenai konsep keabadian harta wakaf menurut hukum Islam.

Proposal skripsi ini bertujuan untuk menganalisis konsep keabadian harta wakaf Masjid Sabilul Abror, implikasinya terhadap masyarakat, serta relevansinya dengan nilai-nilai hukum Islam. Dengan merinci pandangan ulama dan konsep Hukum Islam terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran dan praktik pengelolaan untuk mencapai keabadian harta wakaf di Masjid Sabilul Abror.

Berangkat dari salah satu lokasi pengelola wakaf yang ada di salah satu desa yang ada di Kabupaten Blora, yaitu Dukuh Keduwang, Desa Gedangdowo. Merupakan sebuah bangunan masjid yang mengelola wakaf dan perlu memiliki suatu pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum wakaf dan tentunya diperlukan sebuah kepastian hukum yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat, namun hal ini perlu dilakukan penelitian secara mendalam untuk menilai dan menindaklanjuti aspek-aspek penentuan suatu keabadian harta wakaf di Masjid Sabilul Abror untuk memperjelas manfaat dan pengelolaan wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, ditentukan oleh kemampuan nazhir dalam mengelola harta wakaf tersebut. Nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf memiliki peran yang penting. Peran nazhir sangat utama dalam menjaga dan mengurus harta wakaf, serta mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

Oleh sebab itu, selain harus memenuhi syarat-syarat moral, nazhir harus mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan, profesional dalam bidang pengelolaan harta, memiliki program kerja yang jelas dan mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.³

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mendapatkan fokus masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan harta wakaf di Masjid Sabilul Abror?
2. Bagaimana keabadian harta wakaf di Masjid Sabilul Abror menurut Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut memiliki tujuan dan manfaat.

Tujuan dan manfaat penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan harta wakaf di Masjid Sabilul Abror
- b. Untuk mengetahui keabadian harta wakaf di Masjid Sabilul Abror sudah berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Islam yang berlaku.

³ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru...*, h.52

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat akademiknya yaitu dapat menjadi referensi dan acuan bagi setiap individu atau kelompok yang sedang mempelajari dan mendalami tentang Pengelolaan untuk mencapai Keabadian Harta Wakaf di Masjid Sabilul Abror.
- b. Manfaat praktis yaitu secara praktik penelitian ini mampu membantu dan memberikan solusi bagi setiap pencari informasi tentang ketentuan hukum dalam pengelolaan harta wakaf.

3. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yakni struktur apa saja yang dibahas pada skripsi nantinya, berisi penjelasan-penjelasan bab dan sub-bab yang tentunya setiap bagian memiliki keterkaitan agar menjadi satu kesatuan, sebelum memasuki bagian bab-bab, diawali dengan halaman sampul dalam dan luar, surat pernyataan keaslian skripsi, halaman pengesahan, halaman tim penguji skripsi, halaman nota dinas, halaman persetujuan pembimbing, halaman transliterasi, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai apa yang melatar belakangi penelitian ini, dan disertai dengan masalah yang diangkat oleh peneliti beserta tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan serta terdapat manfaat yang diperoleh jika penelitian ini dilakukan, baik

seacara teoritis dan praktis.

BAB II: KERANGKA TEORI DAN KAJIAN TERDAHULU

Pada bab ini berisi kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka merupakan kajian terhadap sumber-sumber baik berupa jurnal, artikel atau lainnya yang telah membahas tema yang sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan yang nantinya dapat dibandingkan untuk melihat kekosongan pembahsan dari penelitian-penelitian sebelum nya untuk dapat diisi oleh penulis agar tulisan ini bisa mnjadi sebuah acuan atau sumber yang baik bagi para mahasiswa ataupun akademisi yang sedang memperdalam sengketa ekonomi syariah dan gugatan sederhana. Sedangkan pada landasan teori berisi tentang teori-teori apa saja yang untuk mendukung penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian, karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka secara sistematis berisi tentang jenis dan pendekatan apa yang dilakukan pada penelitian ini, tempat dimana penelitian dilakukan, siapa yang dapat menajdi informan, atau objek penelitian, apa saja klasifikasi yang dapat membuat seseorang menjadi informan, bagaimana Teknik dalam mengumpulkan data, apakah data yang telah terkumpul dapat dipertanggung jawabkan, dan terakhir menjelaskan tentang bagaimana Teknik yang dilakukan untuk menganalisis data yang telah terkumpul.

BAB IV: HASIL PEMBAHASAN

Bab ini adalah hasil penelitian yang akan menjelaskan mengenai apa saja hasil penelitian yang telah diperoleh dan bagaimana analisis dari data yang telah terkumpul untuk menjadi satu kesatuan yang dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditulis sebelumnya pada Bab I.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penjelasan atau hasil akhir secara generan dari penelitian ini, sedangkan saran berisi masukan-masukan yang dapat memperbaharui atau menjadi solusi disetiap persoalan yang timbul dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan dengan penelitian ini penulis menelusuri beberapa penelitian untuk menghindari kesamaan, plagiarism, dan diharapkan mampu menjadi khasanah baru untuk penelitian yang akan datang dan diharapkan mampu menyempurnakan penelitian- penelitian sebelumnya terkait dengan Keabadaian Harta Wakaf Tunai, tetapi penulis belum menemukan adanya penelitian yang sama persis dengan penelitian yang sedang di teliti. Namun, terdapat beberapa jurnal, skripsi dan thesis mengenai Pengelolaan Harta Wakaf Tunai di suatu Lembaga Pengelolaan Wakaf diantaranya sebagai berikut:

Pertama, pada jurnal yang berjudul “Perubahan Status Harta Benda Wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta Perspektif Maqasid Syariah” merupakan tesis yang ditulis oleh Kholid Hidayat seorang Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas tentang mekanisme perubahan status harta benda wakaf yang dilakukan oleh pengurus Masjid Jogokariyan Yogyakarta dengan bermusyawarah dengan pihak internal maupun pemilik tanah semula. Negosiasi yang dilakukan antara pihak pengurus dan pemilik berjalan dengan mudah dikarenakan pemilik sebelumnya telah mewakafkan tanah pertanian yang terletak di Kabupaten Bantul Yogyakarta secara permanen.²

² Hidayat, Kholid. *Perubahan Status Harta Benda Wakaf Di Masjid Jogokariyan Yogyakarta Perspektif Maqasid Syariah*. Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Kedua, pada jurnal yang berjudul “Pengaruh Pengelolaan Wakaf Di Mesir Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan Di Indonesia yang ditulis oleh Amir Mu'allim yang merupakan dosen dan peneliti pada Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, menjelaskan bahwa model pengelolaan wakaf di Mesir telah menjadi inspirasi bagi pengelolaan wakaf di lembaga pendidikan di Indonesia. Jami'ah al Azhar telah menjadi ikon besar di dunia pendidikan dan menjadi perguruan tinggi besar dan pertama di dunia. Pendidikan ini berdiri di atas harta wakaf umat Islam. Dengan harta wakaf yang dimilikinya, jami'ah al-Azhar dapat berkembang pesat untuk seluruh operasional pendidikan bahkan untuk kepentingan negara Mesir itu sendiri. Model pengelolaan wakaf yang cukup berhasil telah menginspirasi lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, dua diantara pengelola wakaf yang cukup berhasil adalah Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia dan Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.³

Ketiga, pada jurnal yang berjudul “Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer” merupakan tulisan M. Anwar Nawawi seorang Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tulang Bawang, 2016 menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf yang khususnya di PAUD Amanda sudah cukup baik. Terlihat upaya yang dilakukan nadzir dengan tetap menjaga eksistensi sekolah tersebut, menjadikannya sebagai tempat pendidikan yang menjadi tujuan pertama. PAUD Amanda memang masih terhitung baru karena baru empat tahun berdiri, akan tetapi peningkatan minat siswa yang bersekolah

³ Mu'allim, Amir. "Pengaruh Pengelolaan Wakaf di Mesir Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan di Indonesia." *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 20.1 (2015): 103-122.

sudah cukup banyak. Kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar tanah wakafpun dalam hal pendidikan sudah dapat dirasakan peningkatannya. Meski belum sepenuhnya meningkatkan akan tetapi adanya wakaf yang dibangun PAUD ini sedikit lebihnya sudah mampu meningkatkan kesejahteraan di bidang pendidikan dan sedikit dalam bidang ekonomi. Karena dengan adanya PAUD ini siklus ekonomi terjadi di PAUD ini karena membuka peluang bagi para masyarakat untuk bergadag di PAUD tersebut.⁴

Keempat, Pada Jurnal yang berjudul Analisis Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Mandiangin) ditulis oleh Rina Pradita Ariyani, A. Tarmizi, Ahmad Syahrizal, 2024. Dalam tulisannya menjelaskan dampak pengelolaan tanah wakaf dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Suka Maju bisa ditinjau dari 4 indikator kesejahteraan masyarakat yaitu pendapatan, kesehatan, pendidikan dan keagamaan. Dalam dimensi kesehatan atau pemeliharaan jiwa dalam perspektif Islam, peran tanah wakaf di Desa Suka Maju belum berhasil mewujudkan pemeliharaan jiwa yang diukur dengan kemampuan masyarakat dalam kemudahan untuk mendapatkan akses pada kartu kesehatan, pelayanan akses kesehatan dan kemampuan untuk melakukan pengobatan jika ada keluarga yang sakit.⁵

Kelima, pada jurnal yang berjudul “Model Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Semarang”, ditulis oleh Yasin Arief S dan Tali Tulab, UNISSULA, Semarang, tahun 2018 , yang dalam tulisannya menjelaskan bahwa

⁴ Maulana, F. “Pengelolaan Wakaf Tanah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat Di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo (2024)

⁵ Ariyani, Rina P, dkk. “Analisis Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Mandiangin). *Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak (EKSAP)*, Vol. 1 No.4, hal. 65-75, tahun 2024.

perwakafan merupakan salah satu bentuk ketentuan Islam dalam mengakomodir hubungan antar sesama manusia demi mencapai sebuah kesejahteraan bersama. Permasalahan yang timbul dari beberapa praktik wakaf di masyarakat tidak hanya seputar pelaksanaan wakafnya, melainkan juga dalam hal pengelolaan tanah wakaf agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan wakaf di Kota Semarang sama dengan pengelolaan di daerah lain. Tren wakaf yang ada di masyarakat masih seputar masjid, sekolah dan makam sebagai obyek perwakafan. Hasil penelusuran melalui penelitian ini menunjukkan bahwa praktik wakaf yang ada di KUA masih merupakan praktik wakaf lama yakni seputar tanah. Dari total tanah wakaf, dapat disimpulkan bahwa peruntukan musholla sebanyak 49 %. Sedangkan masjid sebanyak 27 %. Sekolah dan pesantren sebanyak 13% dan 3%. Makam sebanyak 3 % dan lembaga sosial lain sebanyak 5%. Sedangkan untuk kondisi tanah wakaf, sebanyak 79 % dari tanah wakaf yang ada telah memiliki sertifikat. Sedangkan 21 % baru sebatas akta ikrar wakaf.⁶ (YASIN).

Keenam, pada jurnal yang berjudul “Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia (Studi Analisis Pondok Pesantren Nurul Furqon Dusun Polai Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo), ditulis oleh Robi’atul Al-Adawiyah dan Subairi, tahun 2024 potensi wakaf sebagai instrumen sosial dan ekonomi belum sepenuhnya terwujud, ada dorongan untuk meningkatkan pengelolaan wakaf, salah satunya pengelolaan wakaf di Dusun Polai Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan

⁶ S. Arief, Yasin & Tali Tulab. “Model Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Semarang”, *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol.2 No. 1, hal. 63-80, tahun 2018.

tanah wakaf dalam bentuk meningkatkan sumber daya Manusia serta mengetahui Faktor pendukung dan hambatan Nadzir dalam pengelolaan tanah Wakaf di Dusun Polai Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris. Sementara pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yang melibatkan aspek sosial (Yuridis Sosiologis) dan pendekatan berdasarkan kasus (Case Approach). Penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Dusun Polai terdapat tanah yang di bangun pondok pesantren sehingga memeberikan banyak manfaat untuk banyak orang, Pengelolaan aset wakaf menjadi esensial, terutama ketika dihubungkan dengan gagasan mengembangkan wakaf produktif untuk memajukan perekonomian masyarakat.⁷

Ketujuh, pada jurnal yang berjudul *The Dynamics of Waqf Asset Management in Indonesia*, pada tulisan Rozihan, *International Journal of law Recontruction*, tahun 2022, yang dalam tulisan ini menjelaskan bahwa Wakaf adalah ibadah yang terdiri dari dua aspek, yaitu vertikal dan aspek horizontal. Aspek vertikal adalah dimensi penyembahan kepada Allah, dan aspek horizontal adalah dimensi sosial. Pada zaman klasik, waqf hanya terbatas pada benda-benda yang tidak bergerak, dan manajemennya terbatas pada membangun tempat ibadah, digunakan sebagai pusat membaca dan menulis untuk anak-anak, untuk pembangunan sekolah, dan sebagai tanah untuk pembangunan perpustakaan. Berbeda dengan zaman modern seperti saat ini, setelah penetapan peraturan tentang wakaf, yaitu Undang-Undang No. 41

⁷ Al-Adawiyah, Robi'atul & Subairi. Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia (Studi Analisis Pondok Pesantren Nurul Furqon Dusun Polai Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo). *Al-Qawaid: Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 2 No. 2, hal. 105-115, tahun 2024.

tahun 2004 dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), wakaf tidak hanya terbatas pada benda tak bergerak, tetapi juga yang bergerak atau populer sebagai wakaf tunai. Sementara itu, dalam hal pengelolaan aset waqf, saat ini, telah terjadi peningkatan, yaitu aset waqf yang dikembangkan dengan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Namun, hal ini masih membutuhkan perbaikan, pengembangan aset waqf di Indonesia belum mampu mengurangi kemiskinan masyarakat. Program pemberdayaan Waqf yang dikelola oleh BWI hanya terbatas pada program sosial, bukan pemberdayaan waqf yang berorientasi bisnis dan produktif. Ini menunjukkan bahwa pemahaman orang tentang manajemen waqf masih seperti pemahaman klasik.⁸

Kedelapan, pada jurnal yang berjudul Tinjauan ahukum Islam dan UU tentang Wakaf terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif oleh Mohammad Wahyu Maulana, Siska Lis Sulistiani dan Encep Abdul Rojak UIN Bandung, menjelaskan bahwa adanya wakaf yang tidak tercatat secara administratif berpotensi menimbulkan sengketa dan gugatan dari pihak-pihak tertentu. Hal ini pun terjadi pada lahan wakaf seluas 500m2 yang dikelola secara produktif oleh Pesantren Hikmatas Sunnah Kota Palu Timur yang sampai saat ini belum memiliki legalitas dokumen pencatatan wakaf secara formal. Oleh karena itu, penelitian difokuskan untuk mengkaji pencatatan wakaf yang dikelola secara produktif oleh pihak Pesantren Hikmatas Sunnah Kota Palu Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi analitis dengan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti pelaksanaan pengelolaan

⁸ Rozihan. "The Dynamics of Waqf Asset Management In Indonesia". *International Journal of Law Recontruction*, Vol. 6 No. 1, hal. 62-74, tahun 2022

wakaf yang belum tercatat dari perspektif hukum Islam dan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan wakaf produktif di Pondok Pesantren Hikmatu Sunnah Kota Palu Timur belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat wakaf menurut hukum Islam yaitu belum memiliki bukti hukum yang kuat berupa Akta Ikrar Wakaf. Kemudian pencatatan wakaf dalam pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Hikmatu Sunnah Kota Palu Timur menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf secara umum tidak bertentangan, tetapi untuk tertib administrasi dan pihak nadzir sebaiknya melakukan komunikasi dengan pihak ahli waris Wakif agar segera diterbitkan Akta Ikrar Wakaf di depan petugas PPAIW KUA Kecamatan Palu Timur.⁹

Kesembilan, pada jurnal yang berjudul “Pemanfaatan Harta Wakaf Di Luar Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Uu No. 41 Tahun 2004” (*Analisis Pemanfaatan Harta Wakaf di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Lampung Tengah*) yang menjelaskan bahwa menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, memperbolehkan melakukan pengelolaan secara produktif atau usaha di atas tanah wakaf dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Kepada masyarakat Taman Fajar pengguna daripada tanah wakaf yang dijadikan pemukiman, hendaknya dalam penggunaan tanah wakaf tersebut digunakan sebagaimana mestinya benda wakaf. Kepada Nadhzir dari perwakafan tanah ini, mohon agar dalam pengawasan terhadap pemanfaatan tanah wakaf tersebut, dilakukan secara seksama. Hal ini dimaksudkan untuk

⁹ Maulana, Mohammad Wahyu, Siska Lis Sulistiani, and Encep Abdul Rojak. "Tinjauan Hukum Islam dan UU tentang Wakaf terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* (2023): 25-28.

menghindari penyalahgunaan benda wakaf. Bagi keluarga yang ingin mewakafkan (calon wakif) dengan objek tanah, sebelum melakukan perwakafan sebaiknya dilakukan musyawarah bersama anggota keluarga besar untuk membicarakan tentang dampak positif dan negatif yang akan terjadi setelah pelaksanaan perwakafan. Kepada pejabat yang berwenang (PPAIW) agar tanah yang telah diwakafkan dan diikrarkan supaya segera dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan sebagai bukti otentik telah melakukan perwakafan, guna meminimalisir terjadinya sengketa wakaf yang akan muncul dikemudian hari oleh para ahli waris atau pihak-pihak yang bersangkutan dengan wakaf.¹⁰

Kesepuluh, pada jurnal yang berjudul “Crowdfunding For Developing Waqf Land a Study on Malaysia”. Ditulis oleh MI. Hapsari, M. Asmy, MO. Muhammed, J. Duasa. 2010 yang menjelaskan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pembiayaan alternatif untuk mengatasi masalah pembiayaan wakaf tanah di Malaysia, menganalisis kemungkinan lembaga wakaf akan menggunakan model yang diusulkan dan merekomendasikan kebijakan untuk meningkatkan crowdfunding dalam mengembangkan wakaf tanah. Studi ini fokus pada donor yang potensial dari empat negara bagian di Malaysia yaitu Pahang, Pulau Pinang, Selangor dan Johor karena daerah-daerah ini memiliki wakaf tanah yang signifikan. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis statistika dan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan tinggi donatur yang menggunakan model yang diusulkan (CWM), khususnya

¹⁰ Mukhlisin, Ahmad, and Nur Hamidah. "Pemanfaatan Harta Wakaf di Luar Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 (Analisis Pemanfaatan Harta Wakaf di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Lampung Tengah)." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2.2 (2017).

diantara donor yang belum menikah, wanita, donor yang berpenghasilan menengah, dan yang memiliki pengetahuan tentang crowdfunding dan wakaf.¹¹

B. Landasan Teori

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Kata “*Wakaf*” atau “*Waqf*” berasal dari Bahasa Arab “Waqafa”

¹¹ Hapsari, Mi, dkk. “Crowdfunding for Developing Waqf Land a Study on Malaysia”. *Jurnal Syarikah* Vol.6 No.1, hal. 1-10, tahun 2020.

Asal kata “Waqafa yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata Waqafa-Yaqifu-Waqfan sama artinya seperti Habasa-Yahbisu-Tahbisan. Yang dimaksud dengan “menahan” disini ialah yang berkenaan dengan harta benda dalam pandangan hukum Islam. Dikarenakan wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dihibahkan, diwariskan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.¹⁴

Menurut istilahnya secara umum, wakaf berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapat keridhaan Allah Swt. Menurut Moh. Anwar yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu barang daripada dijualbelikan atau diberikan untuk dipinjamkan oleh yang punya guna dijadikan manfaat untuk kepentingan sesuatu tertentu yang diperbolehkan oleh syara“ serta tetap bentuknya dan boleh dipergunakan atau diambil hajatnya oleh orang yang ditentukan perorangan atau umum.¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 1 menyebutkan bahwa adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁶

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa „Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu“ashir. 2008), 151.

¹⁵ Rachman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 51

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perwakafan, Buku I III, Pasal 215.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat 1 mengartikan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.¹⁷

Para ulama fiqih juga mengartikan wakaf secara istilah, namun pada pandangan ulama fiqih terhadap hakikat wakaf berbeda-beda. Berikut berbagai pandangan tentang wakaf secara istilah menurut para ulama fiqih:

1) Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah berpendapat tentang definisi wakaf, yaitu menahan suatu benda yang berdasarkan hukum, dimana status benda tersebut tetap pada milik waqif dan manfaatnya untuk kebajikan, waqif dapat menarik kembali wakaf yang telah diwakafkan bahkan wakaf tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Substansi wakafnya hanya terletak pada manfaat dari harta wakaf tersebut.¹⁸

2) Mazhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, namun wakaf mencegah waqif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan waqif

¹⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 1 Pasal 1.

¹⁸ Hujrman, Buku Ajar Hukum Perwakafan Di Indonesia Suatu Pengantar (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 2.

berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.¹⁹ Yang dimaksudkan adalah waqif hanya menyedekahkan manfaat harta wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan, namun kepemilikan harta wakaf tetap menjadi milik waqif, atau dengan kata lain harta wakaf tersebut tidak berlaku untuk selamanya sesuai dengan keinginan waqif.

3) Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf artinya melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Waqif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar atau tidak.²⁰ Yaitu apabila waqif wafat, maka harta yang telah diwakafkan tidak dapat diwarisi oleh ahli waris waqif tersebut. Karena harta wakaf tersebut telah berstatus sebagai milik Allah Swt. Waqif menyalurkan manfaat harta wakaf yang telah diwakafkan kepada penerima wakaf sebagai bentuk sedekah yang mengikat.²¹

b. Landasan Hukum Wakaf

1) Al-Qur'an

لَنْ نَكْتَلُا إِلَٰهَ حَتَّىٰ نَكْتَلُ مَا تُبَدِّلُ وَمَا نَكْتَلُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ إِلَٰهَ بَرٍّ ۖ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang

¹⁹ Jubaedah, “Dasar Hukum Wakaf” TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan, Vol. 18, No. 2 (Juli-Desember, 2017): 258.

²⁰ Ibid., 259

²¹ Hujrman, Buku Ajarl Hukum Perwakafanl Di Indonesial Suatu lPengantar, (Yogyakarta: CVl Budi lUtama, 2018), 3.

sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.” QS. Ali Imran ayat 92.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنُثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَانَ يُكَفَّرُ بِهِ يَوْمَ تَبْيُحُّهُ ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِحَسَنٍ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.” (QS: An-Nahl: 97)²²

Maksud dari ayat-ayat diatas adalah bahwa untuk memperoleh kebaikan yang sempurna dapat dicapai dengan melakukan tindakan kebaikan untuk orang yang membutuhkan atau memberikan sebagian harta yang dicintai kepada sesama ummat muslim yang membutuhkan, bisa dengan cara berwakaf. Mewakafkan sebagian harta yang dimiliki bukan keseluruhannya, dan harta yang dicintai bukan harta yang tidak dicintai.

2) Sunnah

Hadits Rasulullah Saw tentang sebidang tanah di Khaibar yang dimiliki oleh Umar bin Khatab²³

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا
يُّكْبَرُ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي كَيْفَايَ يَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْبَتُ أَرْضًا يُّكْبَرُ
لِأَصْبَ مَالًا فَطَرَأْتُكَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَرَى بِوَ قَائِي إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِأَقَائِي
فَكَتَصَدَّقْتُ بِأَعْمُرَ أَنُو لَا يُّكْبَاعُ وَلَا

²² <https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/31/wakaf-menurut-kaca-mata-fiqh-kontemporer/>

²³ Ibnu Hajar Astqalani, Bulughul Maram, alih bahasa K.H. Kahar Masyhur (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 523.

يُؤْتِي وَلَا يُورِثُ وَتَصَلَّى بِآ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَيْنِ السَّيْلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَتْهَا أَفْ يَكُلْ مِنْهَا بِلَمْعٍ مَرْكُوبٍ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّضٍ

Yang artinya: “Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: „Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?” Nabi bersabda: „Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.” Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.” (HR. Bukhari).²⁴

Begitu juga, wakafpun termasuk dalam kategori sedekah jariyah yang manfaatnya terus mengalir dan pahalanya melimpah bagi pewaqafnya (waqif). Hadits Rasulullah Saw tentang keutamaan sedekah jariyah yang diriwayatkan oleh Muslim²⁵

إِذَا مَاتَ ابْنٌ آدَا أَنْكَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُغْنِيكَ عَنْكَ بَرٍّ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَكَ

Yang artinya: “Ketika manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang selalu mendoakannya.” (HR. Muslim)²⁶

Meski tidak disebutkan istilah wakaf secara khusus dalam Hadits di atas, namun para ulama fiqh menjadikannya sebagai pedoman atau rujukan dari perwakafan. Hadits Umar r.a di atas

²⁴ <https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/31/wakaf-menurut-kaca-mata-fiqh-kontemporer/>

²⁵ Ibid., 521.

²⁶ <https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/31/wakaf-menurut-kaca-mata-fiqh-kontemporer/>

menceritakan mengenai wakaf, namun dalam redaksinya menggunakan kata “*tashaddaqa*” yang artinya menyedekahkan, peristiwa Umar tersebut merupakan perwakafan pertama dalam riwayat Islam. Sedangkan dalam hadits Muslim di atas, hadits tersebut diletakkan oleh Imam Muslim pada bab wakaf karena para ulama mengasosiasikan wakaf dengan istilah sedekah jariyah.²⁷

3) Hukum Positif

Dalam hukum positif, peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara hukum yaitu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

c. Rukun dan Syarat Wakaf

Sesuai dengan fiqh Islam, maka dalam perspektif hukum Islam untuk kadanya wakaf harus dipenuhi 4 (empat) unsur (rukun), yaitu:

- 1) Adanya orang yang berwakaf (waqif) sebagai subjek wakaf.
- 2) Adanya benda yang diwakafkan (mauquf).
- 3) Tempat berwakaf (mauquf alaih), yaitu tempat kemana diwakafkannya harta itu.
- 4) Adanya „aqad atau lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (mauqufalaihi).

²⁷ Adijanil Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rajawali, 1989), 126.

Kendati para Imam Mujtahid berbeda pendapat dalam memberikan pandangan terhadap institusi wakaf, namun semuanya sependapat bahwa untuk membentuk lembaga wakaf diperlukan rukun dan syarat syarat, walaupun mereka juga berselisih pendapat mengenai jumlah rukun dan syarat tersebut.

Sedangkan pembahasan mengenai syarat-syarat wakaf diatur pada bagian-bagian berikutnya.

1) Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif meliputi; Perseorangan, organisasi, Badan Hukum. Wakif perseorangan dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: Dewasa, Berakal sehat, Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan Pemilik sah harta benda wakaf. Wakaf organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.²⁸

2) Mauquf (Harta yang Diwakafkan)

Harta yang diwakafkan harus bernilai, milik wakif sepenuhnya, diketahui kadarnya, dapat dipindahkan kepemilikannya, dan benda yang diwakafkan harus merupakan benda yang dibolehkan oleh syariat Islam untuk diwakafkan.

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 25-26.

3) Nazhir (Pengelola Wakaf)

Nazhir harus memiliki sifat amanah dan dapat dipercaya dalam mengelola harta wakaf. Nazhir harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk mengelola harta wakaf dengan baik. Nazhir sebaiknya memiliki pengetahuan tentang agama Islam yang cukup untuk memahami, ketentuan-ketentuan wakaf dan mengelola harta wakaf sesuai dengan syariat Islam.

4) Shighat (Ijab dan Qabul)

Dalam pengelolaan wakaf harus ada (Ijab) pernyataan dari wakif untuk mewakafkan hartanya dan juga (Qabul) pernyataan dari nazhir untuk menerima harta wakaf tersebut. Ijab dan Qabul sebaiknya dilafalkan secara jelas dan dapat dipahami oleh saksi-saksi.

5) Peruntukan Wakaf

Peruntukan atau tujuan wakaf harus jelas dan sesuai dengan syariat Islam. Peruntukan wakaf harus memberikan manfaat bagi masyarakat atau pihak yang dituju.²⁹

Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, wakaf yang dijalankan akan sah dan Insya Allah akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat dan seluruh umat Islam.

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 25-26.

2. Harta Benda Wakaf

a. Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari : benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: Uang, Logam Mulia, Surat berharga, Kendaraan, Hak atas kekayaan intelektual, Hak sewa, dan Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan benda tidak bergerak meliputi: hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah, tanaman dan benda satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan seacara lisan dan atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi.

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan: (dewasa, beragama Islam, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Ikrar Wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf paling sedikit memuat: nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.

c. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

d. Jangka Waktu Wakaf

Mengenai jangka waktu wakaf tidak ditemukan pembahasan yang lebih mendetail baik dalam UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 atau dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU wakaf.³⁰

³⁰ Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, diterjemahkan oleh Muhyidin Mas Rida (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2005), 24.

3. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf

Kata pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online mempunyai empat pengertian yaitu, pertama pengelolaan adalah proses, cara perbuatan pengelola. Kedua, pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, Ketiga, Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Keempat, pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.³¹

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, dalam hal ini Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam bab II disebutkan, bahwa nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, dalam pasal 11 diatas disebutkan memiliki tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 22 disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

³¹ Hujrman, Buku Ajar Hukum Perwakafan Di Indonesia Suatu Pengantar, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 10.

- a. Sarana dan kegiatan ibadah.
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi dan umat dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 42 disebutkan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Selanjutnya pada Pasal 42 dinyatakan:

- a. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- c. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pada umumnya tanah-tanah wakaf tersebut pengelolaannya bersifat konsumtif dan tradisional. Ada beberapa kondisi dimana tanah wakaf di Indonesia dikelola secara konsumtif dan tradisional, yaitu :

- a. Sempitnya pola pemahaman masyarakat terhadap harta yang akan diwakafkan, yaitu berupa harta benda yang tidak bergerak dan hanya untuk kepentingan yang bersifat peribadatan, seperti masjid, musholla,

madrasah, pemakaman, yayasan yatim piatu dan lain sebagainya. Dan sifat wakaf itu sendiri hanya ditempatkan pada kemutlakan yang harus dikembalikan kepada Allah semata sehingga kondisi apapun yang terjadi terhadap harta wakaf tersebut didiamkan sedemikian rupa dan tidak terawat secara baik sehingga banyak yang terbengkelai.

b. Pada umumnya masyarakat yang mewakafkan hartanya diserahkan kepada orang yang dianggap panutan dalam lingkup masyarakat tertentu seperti ulama, kyai, ustadz dan tokoh adat lainnya dengan mengikuti tradisi lisan dan dalam kenyataannya sekarang banyak menimbulkan masalah persengketaan dengan ahli waris yang menggugat para Nazhir. Atau banyak pula yang disalahgunakan oleh para Nazhir nakal dengan menjual sebagian atau seluruh harta wakaf yang ada. Sementara di lain pihak, orang yang diserahi untuk mengelola wakaf (Nazhir) tersebut ternyata tidak mempunyai kemampuan yang baik agar wakaf bisa didayagunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan kehidupan keberagamaan. Akibatnya wakaf tak terurus secara rapi dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat banyak.

c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran tanah wakaf.

Hal ini memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan atau bahkan pengambilan paksa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak terhitung jumlahnya, berapa banyak tanah yang jatuh ke tangan pihak ketiga yang sama sekali tidak terkait dengan kepentingan perwakafan. Belum misalnya terjadinya kasus-kasus penyerobotan tanah wakaf

karena lemahnya system perlindungan hukum dan lemahnya kemauan dan kesadaran dari pihak-pihak terkait.

Dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, nazhir baik yang berbentuk perseorangan, organisasi maupun badan hukum dapat melakukan dan menerapkan prinsip manajemen kontemporer dalam menjunjung tinggi dan memegang kaidah al-maslahah (kepentingan umum) sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tanah wakaf dapat dikelola secara profesional. Dengan demikian nazhir tanah wakaf sebagai manager perlu dilakukan usaha serius dan langkah terarah dalam mengambil kebijaksanaan berdasarkan program kerja yang telah digariskan, sehingga kesan dan anggapan dalam masyarakat bahwa pengelolaan tanah wakaf sebagai kerja sampingan dan asal-asalan dapat dihilangkan.³²

Berdasarkan jenis pengelolaannya, tanah wakaf dikelola oleh tiga macam tipe nazhir, diantaranya yaitu : 1) Pengelolaan wakaf secara tradisional, yaitu dana wakaf yang dikelola dan ditempatkan hanya bertujuan untuk murni ibadah semata, misalnya untuk membangun masjid, kuburan, musolla. 2) Pengelolaan wakaf secara semi tradisional, yaitu harta wakaf dikelola masih dengan cara tradisional, tetapi para pengelola wakaf sudah mulai paham dalam pengembangan harta wakaf dengan cara yang lebih produktif namun tingkat kemampuan dan manajerial yang masih terbatas. 3) Pengelolaan wakaf secara profesional, yaitu nazhir diwajibkan

³² Direktorat Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, Hal. 105.

agar bisa memaksimalkan harta wakaf untuk hal-hal yang lebih produktif lagi dan pengelolaannya dilakukan secara profesional dan mandiri.

4. Problematika/Kendala Pengelolaan Harta Wakaf

Wakaf pada umumnya berupa tanah, sayangnya tanah wakaf tersebut belum dikelola secara produktif, sehingga wakaf di Indonesia belum dapat berperan dalam memberdayakan ekonomi umat. Berbagai masalah kerap terjadi terkait tanah wakaf. Diantaranya, tanah wakaf yang tidak atau belum disertifikasi, tanah wakaf yang masih digugat oleh sebagian keluarga, tanah wakaf yang dijual oleh pihak yang diberi amanat untuk mengelolanya, termasuk tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf yang tidak adil dan tidak proporsional. Belum lagi penggelapan dan pengurangan luas tanah wakaf dan konflik antara yayasan dengan sebagian keluarga yang memberi tanah wakaf, serta tanah wakaf yang terlantar atau ditelantarkan. Di antara problematika tanah wakaf ialah sebagai berikut:

a. Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Wakaf

Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, kompleks kuburan, panti asuhan dan pendidikan. Padahal nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu, bisa saja diatas lahan tanah wakaf dibangun pusat perbelanjaan yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak- anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis atau riset ilmu pengetahuan, ini juga bagian dari ibadah.

Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit, harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak antara lain uang, logam mulia, surat berharga kendaraan, hak kekayaan intelektual dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, pasal 16 UU No. 41 tahun 2004 dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang.

b. Kurangnya Sosialisasi

Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud diisyratkannya wakaf. Memahami rukun wakaf bagi masyarakat sangat penting, karena dengan memahami rukun wakaf masyarakat bisa mengetahui siapa yang boleh berwakaf, apa saja yang boleh diwakafkan, untuk apa dan kepada siapa wakaf diperuntukkan, bagaimana cara berwakaf, dan siapa saja yang boleh menjadi nazhir. Kurangnya sosialisasi tidak hanya kepada masyarakat akan tetapi juga kepada para nazhir.

Pemahaman masyarakat yang masih berbasis pada wakaf konsumtif berakibat nazhir yang dipilih oleh wakif juga mereka yang ada waktu dan menjaga dan memelihara masjid. Dalam hal ini wakif kurang mempertimbangkan kemampuan nazhir untuk mengembangkan masjid sehingga masjid menjadi pusat kegiatan umat. Dengan demikian wakaf yang ada hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan

peribadatan dan sangat sedikit wakaf diorientasikan untuk meningkatkan perekonomian umat. Padahal jika dilihat dari sejarah wakaf pada masa lampau, baik yang dilakukan Nabi Muhammad maupun para sahabat, selain masjid dan tempat belajar cukup banyak wakaf yang berupa kebun yang hasilnya diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan.

c. Pengelolaan dan Manajemen Wakaf

Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah dan nazhirnya kurang profesional.

Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazhir harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Disamping itu untuk mengembangkan wakaf

secara nasional, diperlukan badan khusus yang mengkoordinasi dan melakukan pembinaan terhadap nazhir.

d. Benda yang diwakafkan

Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Memang ada beberapa tanah wakaf yang cukup luas, tetapi nazhir tidak profesional. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang.

e. Nazhir (pengelola wakaf)

Dalam perwakafan salah satu unsur yang amat penting adalah nazhir. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional. Di Indonesia masih sedikit nazhir yang profesional bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, tetapi sebaliknya justru biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normative dan pendekatan empiris. Penelitian ini mencoba mengungkap kendala-kendala dalam pengelolaan keabadian harta wakaf yang berdasarkan pada hasil observasi yang pernah dilakukan di Masjid Sabilul Abror dan dari berbagai bahan pustaka. Untuk mendapatkan Informasi secara lengkap mengenai segala bentuk persoalan harta wakaf dan pengelolaannya penelitian ini ditopang oleh data-data yang ada di lapangan dan diperoleh melalui wawancara dengan pelaku pengelola wakaf di Masjid Sabilul Abror.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris yang dilihat dari prefektif-presfektif teori dan prakteknya kemudian akan dianalisa untuk menghasilkan penelitian yang komperhensif dan diharapkan mampu menjadi solusi dalam setiap penanganan masalah wakaf di Masjid Sabilul Abror.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini akan dilakukan yang berada di Masjid Sabilul Abror Dukuh Keduwang, Desa Gedangdowo, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pengelola wakaf (nazhir) yang ada di Masjid Sabilul Abror.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan diperlukan agar informasi yang didapatkan sesuai dengan tujuan yang penulis lakukan. Dalam hal ini Teknik penentuan informan yang dipakai penulis yaitu wawancara dengan sekumpulan pertanyaan (tersusun dan bebas) diajukan oleh penulis dalam situasi atau keadaan tatap muka.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh aturan-aturan hukum yang berlaku seperti peraturan perundang-undangan, fatwa-fatwa MUI dan ketentuan hukum islam lainnya yakni Al-Quran dan Hadist.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperkuat keabsahan hukum yang berlaku.

F. Keabsahan Data

Data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data Primer pada penelitian ini yaitu lapangan, penelitian lapangan adalah penelitian yang mengumpulkan informasi dan keterangan pendapat maupun fakta dan data yang diperlukan dari objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini yaitu dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang sesuai dengan judul, dan beberapa contoh yang dapat digunakan seperti:

- a. Penelitian terdahulu
- b. Buku-buku
- c. Dokumen-dokumen
- d. Serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Data hasil wawancara yang telah dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa narasumber dikumpulkan kemudian diolah agar mendapat informasi yang mampu menjadi dasar-dasar teori yang bisa dijadikan sebagai data yang mempermudah penulis menemukan hubungan dari setiap variable penelitian agar menjadi suatu komponen yang lebih rinci, kemudian dianalisis secara normatif-empiris yang dilihat dari prespektif teori dan prakteknya kemudian akan dianalisa untuk menghasilkan penelitian yang komperhensif dengan menggunakan data-data sekunder yang didapat dari berbagai buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penelitian-penelitian terdahulu dan diharapkan mampu

menyempurnakan penelitian terdahulu atau bisa menjadi solusi yang baik dalam menerapkan prinsip gugatan sederhana dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Masjid Sabilul Abror

a. Masjid Sabilul Abror Dalam Kilasan Historis

Keduwang adalah termasuk dukuh dari salah satu desa yang ada di Blora, Jawa Tengah yaitu Desa Gedangdowo yang terletak pada 6°56'55.3"S, 111°27'46.5"E Garis bujur -6°57'4.89", dan Garis Lintang: 111°27'15.18". Dalam budaya Gedangdowo, orang masih menggunakan tradisi Jawa (kejawen) secara umum, tetapi mereka juga tetap mengikuti tradisi modern.

Sekitar kurang lebih sembilan puluh persen penduduk desa Gedangdowo menganut agama islam, sedangkan sepuluh persennya menganut kepercayaan dinamisme atau animism. Di desa Gedangdowo memiliki seni yang tak bisa lepas dari tradisi adat yang pernah tertuang melalui legenda sejarah nenek moyang yaitu kerajinan tangan. "*kalo*" adalah produk kerajinan desa Gedangdowo yang masih diproduksi oleh masyarakat dukuh Keduwang. "*kalo*" adalah kerajinan tangan yang dibuat dari bambu yang dibelah tipis dan dianyam untuk membentuknya. Kalo digunakan untuk menyaring, terutama santan kelapa.

Namun, desa Gedangdowo memiliki kepercayaan yang sama

dengan desa lain di kabupaten Blora. Di Gedangdowo, ada banyak Imam kaum Islam (kiai) yang bekerja keras untuk meningkatkan moral desa. Adapun 4 masjid yang berada di desa Gedangdowo yaitu: Masjid Baitus Sa'îd di Brang Kulon, Masjid Baitus Salam di Brang Etan, Masjid Sabilul Abror di Keduang, dan Masjid Al Barokah di Talok. Selain itu ada musholla di desa ini yaitu Musholla al-Ma'ârij. Mereka juga aktif dalam Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam.³³

Sebelum didirikan Masjid Sabilul Abror yang terletak di desa Keduang awal mulanya adalah tanah pribadi milik K. Rusdi, adalah tokoh agama masyarakat dukuh Keduang. Beliau wafat pada tahun 1990M. Memiliki tanah seluas 192 m², yang kemudian diwakafkan kepada putranya yang bernama Ahmad Tuba atau biasa dikenal K. Tuba. Wakaf tanah tersebut sesuai keinginan dan pesan dari alm. K. Rusdi ingin segera dijadikan sebuah bangunan masjid.

Awal mulanya tanah tersebut dibangun musholla khusus jamaah putri, dan tidak lama kemudian kurang lebih 3 bulan dibangun menjadi masjid umum (putra dan putri) dan diberi nama Masjid Sabilul Abror. Masjid Sabilul Abror resmi didirikan pada awal tahun 2008 sebagai hasil inisiatif masyarakat setempat yang ingin memiliki tempat ibadah yang layak. Proses pembangunan melibatkan partisipasi aktif dari warga yang mencerminkan semangat gotong royong untuk kepentingan bersama.³⁴

Pada tahun 2010 Masjid Sabilul Abror direnovasi menjadi lebih

³³ <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Gedangdowo, Jepon, Blora>, diakses 21 Oktober 2024

³⁴ Wawancara dengan K. Tuba

luas dan memiliki gaya arsitektur dengan sentuhan modern, dilengkapi dengan fasilitas toilet, tempat wudhu, gudang perlengkapan milik Masjid Sabilul Abror, yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan sekitar. Diantaranya pusat pendidikan agama, pengajian, dan berbagai kegiatan sosial masyarakat lainnya.

Kegiatan ini mendukung penguatan komunitas dan nilai-nilai Islam di daerah tersebut. Kegiatan rutin yang ada di Masjid Sabilul Abror antara lain yaitu ngaji Al-Quran dan tajwid untuk anak-anak (santri) setempat dan juga praktik sholat yang dilaksanakan setiap hari Selasa, pembacaan surat yasin dan tahlil setiap Kamis, istighosah dilakukan setiap tanggal 11 hijriah, dan beberapa kegiatan perayaan hari besar Islam lainnya yang dilakukan secara rutin sampai saat ini.³⁵

b. Letak Geografis Masjid Sabilul Abror

1) Profil Wilayah Jangkauan dakwah meliputi :

- a) Rukun Warga (RW) : 1 buah (2)
- b) Rukun Tetangga (RT) : 4 buah (1, 2, 3, dan 4)
- c) Jumlah Penduduk : 100 orang
- d) Kepercayaan (Islam) : 90%

2) Letak Wilayah Dakwah

- a) Utara : Jalan kampung
- b) Selatan : Rumah Bapak Tamlikan
- c) Barat : Rumah Bapak Tuba

³⁵ Wawancara dengan Ketua IRMAS

d) Timur : Rumah Bapak Markum.³⁶

c. Struktur Organisasi Masjid Sabilul Abror

Demi mewujudkan tugas pokok dan fungsi Masjid Sabilul Abror
Keduang maka suatu lembaga tentunya memiliki struktur organisasi yaitu
sebagai berikut :

- 1) Ketua
 - a) Pak Tuba
- 2) Anggota
 - a) Pak Mathori
 - b) Pak Sahal
 - c) Pak Yakub
 - d) Pak Ali Subkhan
 - e) Pak Tamlikan
 - f) Pak Tuba
- 3) Sekretaris
 - a) Pak Aris
- 4) Bendahara
 - a) Pak Ali Subkhan
- 5) Biro Kebersihan dan Perkap
 - a) Pak Bandi
- 6) Biro Pendidikan
 - a) Ibnu Hakim

³⁶ Wawancara dengan Ketua IRMAS

- b) Umi Zarqin
 - c) Pak Mathori
 - d) Bu Anisah
 - e) Pak Sahal
- 7) Biro Pembangunan
- a) Pak Mukti
 - b) Pak Jamin
 - c) Pak Agus
 - d) Pak Hayat.³⁷

2. Harta Wakaf

Masjid Sabilul Abror memiliki tanah seluas 198 m² dicatat sebagai tanah wakaf Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia berdasarkan akta ikrar wakaf tanggal 2 Oktober 2018. Harta wakaf yang dimiliki masjid Sabilul Abror berupa tanah, yang diwakafkan oleh Kyai Rusdi, seorang ulama kharismatik yang sangat dihormati di Dukuh Keduang.

Tanah tersebut merupakan bukti nyata dari semangat keikhlasan dan kepedulian beliau. Beliau mewakafkan tanah ini pada tahun 2008 dengan tujuan untuk memakmurkan tanah yang dibangun menjadi masjid dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.³⁸

Masjid Sabilul Abror memiliki visi dan misi yang merupakan pencapaian dari masjid yang dirancang oleh takmir. Adapun visi dari

³⁷ Wawancara dengan K. Tuba

³⁸ Wawancara dengan K. Tuba

Masjid Sabilul Abror adalah menjadikan pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sedangkan misi Masjid Sabilul Abror yaitu diantaranya menyelenggarakan ibadah secara berjamaah dan berkualitas, menyiarkan ajaran Islam yang rahmatan lil‘alamin, memberdayakan masyarakat melalui berbagai program sosial, dan juga melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang Islami.³⁹

Jenis sertifikat Harta Wakaf di Masjid Sabilul Abror adalah hak milik yang sebelumnya milik K. Rusdi, dengan status tanah pekarangan. Pemilik harta wakaf sekarang yaitu Bapak Tamlikan selaku *nazhir* yang beralamat di Dukuh Keduwang, Desa Gedangdowo dengan luas 198 m2. Cara mendapatkan harta wakaf di Masjid Sabilul Abror dengan cara diwakafkan dan digunakan untuk pembangunan Masjid Sabilul Abror, toilet Masjid Sabilul Abror, dan gudang alat perlengkapan pada Masjid Sabilul Abror.⁴⁰

Pengumpulan harta benda wakaf yang dilakukan oleh IRMAS (Ikatan Remaja Masjid) biasanya dilakukan sosialisasi pada saat ada pengajian dan diselipkan beberapa hal mengenai perkembangan wakaf produktif yang ada di Masjid Sabilul Abror, sehingga masyarakat paham mengenai manfaat wakaf. Berikut wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber (*nazhir*):

“harta wakaf itu (masjid sabilul abror) adalah tanah wakaf yang menetap selama-lamanya, tidak bisa diubah-ubah dan sudah menjadi hak

³⁹ Wawancara dengan Ketua IRMAS

⁴⁰ Wawancara dengan K. Tuba

*orang yang diwakafi. Adapun pesan dari K. Rusdi (wakif) “tanah itu harus dimanfaatkan keberadaannya, untuk kegiatan umat islam agar berkah untuk orang-orang yang memberi wakaf”.*⁴¹

Wakaf tanah Masjid Sabilul Abror dikelola oleh *nazhir* yang ditunjuk oleh wakif sendiri yaitu masyarakat setempat yang sudah berlangsung sejak didirikannya masjid. Dalam pengelolaan harta benda wakaf *nazhir* berperan penting dalam bertanggungjawab atas terlaksananya pengelolaan wakaf. Wakif menentukan seorang *nazhir* berdasarkan bidang yang dikuasai oleh *nazhir* tersebut. Berdasarkan wawancara secara langsung yang telah dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

*“ketika kami menerima wakaf, kami akan melaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia, kemudian dari Pimpinan Pusat akan mengirimkan surat tentang pembentukan nazhir yang akan mengelola tanah wakaf tersebut.”*⁴²

Semua tanah wakaf yang ada di Masjid Sabilul Abror sudah bersertifikat dengan atas nama Bapak Tamlikan selaku wakif. Pada Sertifikat (Tanda Bukti Tanah Wakaf) No. 1 W.2/151/X/Tahun 2018 bahwa Bapak Tamlikan telah ditunjuk sebagai wakif yang dapat mengelola dan mempunyai tanah dengan hak milik.⁴³

Pendistribusian tanah wakaf diperuntukkan dan dipergunakan

⁴¹ Wawancara dengan K. Tuba

⁴² Wawancara dengan K. Tuba

⁴³ Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia (Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf).

sebagai sarana dan kegiatan ibadah, pendidikan, serta peningkatan ekonomi umat. Hal ini adalah hasil dari musyawarah bersama pengurus Majelis Wakaf, IRMAS dan juga dengan *nazhir* yang menyesuaikan dengan visi, misi dan program yang telah dibentuk oleh pengurus Majelis Wakaf dan IRMAS di Masjid Sabilul Abror. Berdasarkan wawancara langsung yang telah dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

“Biasanya dari kami menerima tanah wakaf, akan kami umumkan rencana proyek dari wakaf tanah kepada jamaah pengajian warga setempat, kemudian dari sana ada yang mengusulkan untuk dijadikan UMKM, tujuannya agar dapat dijadikan amal usaha bagi warga setempat.”⁴⁴

3. Kendala dalam Pengelolaan Wakaf Tanah

Pada pelaksanaan pengumpulan hingga pendistribusian harta benda wakaf tentu tidak dapat dipungkiri dari kendala atau problematika yang dialami. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi pengurus dan *nazhir* Masjid Sabilul Abror Dukuh Keduwang dalam mengelola asset wakaf, diantara lain:

- a) Pewakif yang ingin tanahnya segera dimanfaatkan, yang menyebabkan harta benda wakaf menjadi terbengkalai. Untuk menangani tantangan tersebut solusinya dengan menawarkan proyek pengelolaan dan memanfaatkan jaringan pribadi, organisasi, atau komunitas untuk mempromosikan tanah wakaf.

⁴⁴ Wawancara dengan Ketua IRMAS

b) Masalah keuangan pada saat menjalankan kegiatan perwakafan.

Untuk menangani tantangan tersebut pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Termasuk dilakukannya pembukuan yang rapi dan teratur, dibuat laporan keuangan secara berkala, dan audit keuangan secara independen oleh pihak yang kompeten untuk memastikan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

“Kendala yang kami alami ketika pengurus wakaf terdahulu menerima tanah wakaf dengan luas 198 m², dengan tanah itu wakif menginginkan tanahnya untuk segera didirikan masjid. Padahal di daerah terdekat tanah wakaf tersebut sudah ada masjid yang aktif juga. Akhirnya kami sebagai pengurus wakaf sempat menawarkan agar tanah tersebut dijual, tetapi wakif menolak. Sebenarnya untuk pembangunan masjid bisa saja kami lakukan dengan segera, namun ada kendala yang sulit yaitu memakmurkan dan meramaikan masjid karena didekatnya sudah ada masjid yang aktif”

“Kendala karena kurangnya biaya, salah satu pengurus meminta agar tanahnya dibuatkan dan dijadikan tempat UMKM, dan hasilnya bisa dibuat untuk usaha pertanian namun karena keterbatasan warga yang ingin mendirikan usaha, maka pada akhirnya kita tawarkan lagi tanahnya untuk segera didirikan

masjid.”⁴⁵

Sesuai dengan hasil wawancara di atas, kendala-kendala tersebut mengakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan wakaf yang abadi dan produktif. Sehingga pengurus wakaf dan IRMAS di Masjid Sabilul Abror memiliki langkah-langkah dan upaya-upaya dalam mengatasi problematika tersebut, diantaranya:

- a. Menawarkan proyek pengelolaan wakaf dalam bentuk yang lain.

Pengurus Masjid dan Anggota IRMAS menawarkan proyek pengelolaan wakaf dalam bentuk lain dan memberikan pemahaman kepada wakif mengenai wakaf yang abadi dan produktif. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melibatkan komunitas dan menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan dalam mengelola keuangan wakaf yang akan dilakukan secara transparan, audit secara berkala, dan memberikan informasi secara berkala terkait pengelolaan wakaf.

- b. Mencarikan dana dengan open donasi pada anggota internal Masjid Sabilul Abror maupun masyarakat umum.

Upaya yang dilakukan oleh pengurus masjid dan IRMAS Masjid Sabilul Abror yaitu dengan membuka informasi pembangunan. Jika ada kekurangan dana pada saat pembangunan, pihak pengurus membuka informasi pembangunan pada masyarakat umum untuk menerima donasi.

⁴⁵ Wawancara dengan K. Tuba

Donasi yang datang dari berbagai pihak seperti dari pengurus dan anggota Pengurus Masjid, jamaah yang ada di Masjid- masjid terdekat, dan juga masyarakat umum. Bantuan yang diberikanpun bermacam-macam seperti uang, bahan material pasir, semen, cat, keramik, dan lain-lain.

B. Pembahasan

1. Pengelolaan Harta Wakaf di Masjid Sabilul Abror

Suatu lembaga harus mempunyai visi, misi, dan program kerja yang jelas dan terarah dalam mengelola harta wakaf, khususnya tanah wakaf produktif yang strategis. Visi, misi dan program kerja sangat diperlukan karena untuk menggali potensi yang ada pada suatu lembaga dan membuka peluang yang ada dengan tujuan untuk menambah nilai wakaf untuk kepentingan masyarakat. Program kerja yang dimiliki oleh pengurus wakaf dan IRMAS Masjid Sabilul Abror menjadi pedoman bagi pengurus nazhir untuk tercapainya hasil pengelolaan wakaf yang optimal dan bisa dibagikan.

Di Indonesia wakaf terbagi menjadi dua, wakaf tunai atau uang dan wakaf produktif. Harta benda yang diwakafkan pada K. Tuba berupa Tanah. Mengikuti ketentuan dari BWI bahwasanya seluruh tanah wakaf yang dimiliki K. Tuba harus diproses untuk mempunyai sertifikat tanah atas nama Bapak Tamlikan. Pada Sertifikat (Tanda Bukti Tanah Wakaf) No. 1 W.2/151/X/Tahun 2018) bahwa Bapak Tamlikan telah ditunjuk sebagai wakif yang dapat mengelola dan mempunyai tanah dengan hak

milik. Semua harta benda wakaf yang ada pada Pengurus Wakaf dan IRMAS Masjid Sabilul Abror sudah bersertifikat dengan kepemilikan Bapak Tamlikan.

Program dan kegiatan IRMAS di Masjid Sabilul Abror sudah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan, antara lain:

- a. *Waqif*, syarat waqif diantaranya baligh (dewasa) dan pemilik sah harta benda wakaf, memiliki sertifikat asli dan bebas dari sengketa. Pewakif dan IRMAS pada Masjid Sabilul Abror telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atas.
- b. *Mauquf Bih*, yaitu merupakan harta yang bernilai dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, bernilai manfaat dan bisa diabadikan. Harta benda yang diterima oleh *waqif* Masjid Sabilul Abror berupa tanah, yang mana tanah tersebut bermanfaat, dan dapat diabadikan dengan jangka waktu yang lama.
- c. *Mauquf „Alaihi*, syarat-syarat *mauquf alaihi* diantaranya yaitu tidak boleh bertentangan dengan nilai[-nilai ibadah, harus merupakan suatu hal dalam kategori ibadah. Pengurus wakaf dan IRMAS Masjid Sabilul Abror sudah mengelokasikan harta benda wakaf tersebut menjadi bangunan yang bermanfaat yaitu didirikannya masjid yang juga digunakan untuk anak-anak (santri) belajar mengaji, digunakan untuk acara sosial, dan lain-lain.

- d. *Shigat, shighat* dapat berupa tulisan, lisan, ataupun dengan isyarat yang dapat dipahami. Penyerahan harta benda wakaf setelah ikrar wakaf dilaksanakan oleh pewakif dengan *nazhir* atau pengurus Wakaf dan IRMAS Masjid Sabilul Abror didepan saksi dan dikomentasikan oleh PPAIW KUA Kota Blora.
- e. *Nazhir*, dalam perwakafan *nazhir* dibagi menjadi tiga yaitu: *nazhir* perorangan, *nazhir* badan hukum (seperti NU, Muhammadiyah, dan sebagainya), dan *nazhir* organisasi/yayasan. Bapak K. Tuba yang ditunjuk sebagai *nazhir* ditentukan berdasarkan bidang yang dikuasai oleh *nazhir* tersebut, apabila rencana proyek pengelolaan tanah wakaf seperti mengajar anak-anak mengaji maka yang menjadi *nazhirnya* adalah yang menguasai dalam bidang perekonomian maka dari Pengurus Wakaf dan IRMAS di Masjid Sabilul Abror.

Pengelolaan wakaf tentu dibutuhkan peran penting seorang *nazhir* sebagai penagnggungjawab atas terlaksananya pengelolaan wakaf yang baik. Apabila pengelola wakaf tidak mampu dalam mengelola wakaf maka dapat mengakibatkan wakaf tersebut tidak optimal dalam pelaksanaannya. Pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal apabila *nazhirnya* amanah (dapat dipercaya) dan professional.

Dari dua hal ini akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya dapat dipercaya atau tidak. Nazhir pada Masjid Sabilul Abror biasanya terdiri dari lima orang, ketua, sekretaris, bendahara, dan dua orang anggota. Dalam struktur kepengurusan pada *nazhir*, terbagi lagi menjadi beberapa divisi, diantaranya:

1) Divisi Perhimpunan Harta Wakaf

Penghimpunan harta benda wakaf yang dilakukan oleh *nazhir* pada Pengurus Wakaf dan IRMAS Masjid Sabilul Abror yang terdiri dari masyarakat setempat, dan juga harta benda yang didapat dari luar anggota dan pengurus Organisasi Masyarakat, contohnya Nahdlatul Ulama.

Modal awal dalam pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh Pengurus Wakaf dan IRMAS Masjid Sabilul Abror menggunakan sistem penghimpunan dana dengan strategi penghimpunan dana dengan strategi *fundraising* (pendanaan) yaitu dengan melakukan strategi penghimpunan dana dengan cara mengadakan kas bulanan pada pengurus Nahdlatul Ulama dengan mengadakan open donasi dan infaq yang ditujukan kepada anggota atau jamaah Nahdlatul Ulama, serta mengadakan sosialisasi terkait

pembangunan proyek wakaf yang akan dilakukan. *Nazhir* wakaf menghimpun dan menerima segala bentuk kekayaan dan harta benda berupa harta fisik (bergerak dan tidak bergerak) dengan ketentuan:

- a) Harta wakaf mendatangkan manfaat bagi ummat, baik langsung ataupun tidak langsung.
- b) *Nazhir* mampu mengelola harta benda wakaf tersebut sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh pewaqif.

2) Divisi Pendistribusian

Divisi ini memiliki tugas melaksanakan keuangan dan distribusi pemeliharaan, pengawasan, atas harta benda wakaf dan pendistribusian manfaat.

3) Divisi Pengembangan

Divisi ini menentukan strategi pengembangan harta benda wakaf untuk mencapai tujuan dan fungsinya secara maksimal dan optimal agar harta benda wakaf tersebut tidak menjadi harta wakaf yang terbengkalai dan berakhir *mubadzir*.

Jumlah asset tanah wakaf pada Masjid Sabilul Abror cukup besar, dari total asset wakaf tersebut ada yang telah dikelola secara produktif sehingga menghasilkan seperti masjid yang mana dapat

digunakan untuk ibadah, tempat belajar dan juga mengaji anak-anak (santri), dan acara sosial yang ada di desa setempat. Namun pengelolaannya tidak hanya dilakukan oleh Pengurus Wakaf dan IRMAS tetapi juga dengan Majelis dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama.

Dari harta benda wakaf yang dikelola oleh Pengurus Wakaf dan IRMAS Masjid Sabilul Abror penulis memilih lokasi wakaf yang dijadikan penelitian untuk dijadikan pembahasan penulis, yaitu Masjid Sabilul Abror. Masjid Sabilul Abror telah diresmikan pada Sertifikat (Tanda Bukti Tanah Wakaf) No. 1 W.2/151/X/Tahun 2018) dengan luas 198 m². Pertimbangan dari bangunan masjid adalah hasil dari musyawarah bersama anggota Nahdlatul Ulama sebagai bentuk untuk dijadikan tempat ibadah yang strategis, dan tempat belajar dan mengaji anak-anak (santri) dengan lokasi yang strategis tidak jauh dari pemukiman warga.

Sumber dana awal dalam pembangunan masjid adalah berupa penerimaan donasi. Donasi yang datang dari berbagai pihak seperti dari pengurus dan anggota Pengurus Masjid, jamaah yang ada di Masjid-masjid

terdekat, dan juga masyarakat umum. Bantuan yang diberikanpun bermacam-macam seperti uang, bahan material pasir, semen, cat, keramik, dan lain-lain.

Masjid yang dibangun sampai saat ini dipergunakan sebagai tempat ibadah, tempat belajar dan mengaji, dan berbagai macam acara sosial yang ada di daerah tersebut dengan tujuan agar tanah wakaf yang digunakan bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat dan bisa diabadikan selama-lamanya.

Adapun kendala-kendala yang dialami oleh pengurus beserta *nazhir* Masjid Sabilul Abror pada saat pelaksanaan pengelolaan harta wakaf yakni pewaqif yang ingin tanahnya segera dimanfaatkan. Solusi yang digunakan yaitu dengan menawarkan proyek pengelolaan wakaf dalam bentuk yang lain. Hal lain yang menghalangi kegiatan perwakafan yaitu terdapat pada masalah keuangan pada saat menjalankan kegiatan perwakafan.

Dari hal itu pengurus dan *nazhir* sudah memiliki solusi ketika mendapatkan kendala pada keuangan dengan cara mencari dana keluar dengan mengadakan open donasi. Upaya untuk menyelesaikan kendala yang dilakukan oleh Pengurus Wakaf dan IRMAS

Masjid Sabilul Abror sudah dilakukan secara maksimal, dan harus lebih ditingkatkan lagi dalam penyelesaian kendala tersebut. Secara keseluruhan pengelolaan wakaf tanah produktif yang telah dilakukan oleh Pengurus Wakaf dan IRMAS Masjid Sabilul Abror sudah menuju hasil yang maksimal.

2. Keabadian Harta Wakaf di Masjid Sabilul Abror Menurut Hukum Islam

Keabadian harta dalam wakaf merupakan salah satu prinsip yang mendasar dalam hukum islam yang menandakan bahwa harta yang telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali oleh pewakaf atau ahli warisnya. Harta wakaf yang ada di Masjid Sabilul Abror secara hukum telah berpindah kepemilikannya dari K. Rusdi dan diperuntukkan sepenuhnya kepada K. Tuba untuk kepentingan umum yang sesuai dengan tujuan wakaf yang telah diterapkan.

Pengelolaan harta wakaf abadi yang dikelola oleh Pengurus Wakaf dan IRMAS Masjid Sabilul Abror yang menjadi fokus pada pembahasan dari penelitian ini yaitu Masjid Sabilul Abror mampu mendirikan dengan mandiri dalam operasional fungsi keagamaan, pendidikan, sosial, dan mengembangkan ekonomi ummat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 270

وَمَا أَنْكَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ

مِنْ أَنْصَارٍ

Artinya : “*Infak apa pun yang kamu berikan atau nazar apa pun yang kamu janjikan sesungguhnya Allah mengetahuinya. Bagi orang-orang zalim tidak ada satu pun penolong (dari azab Allah)*”.

Dalam pengelolaannya, Masjid Sabilul Abror melibatkan masyarakat setempat sebagai bagian dari nazhir. Struktur organisasi yang sederhana namun efektif memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana wakaf. Harta wakaf yang diperoleh Masjid Sabilul Abror digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pemeliharaan masjid, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan program sosial.

Konsep keabadian harta wakaf merupakan pilar fundamental dalam Hukum Islam. Harta yang diwakafkan secara sah tidak boleh dialihkan kepemilikannya dan harus terus dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif. Di Masjid Sabilul Abror, prinsip keabadian ini menjadi landasan dalam pengelolaan harta wakaf yang telah dihibahkan oleh K. Rusdi. Keabadian harta wakaf memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad Saw. Allah SWT berfirman :

يَسِيرُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَّيَكُفَ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “*Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Kiamat) yang tidak ada (lagi) jual beli padanya (hari itu), tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim*”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 254).

Ayat ini mendorong umat Islam untuk menginfakkan harta mereka di jalan Allah, salah satunya melalui wakaf. Rasulullah juga bersabda Dari Abu Hurairah r.a bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي ثُرَيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَفَّ رَسُولُ اللَّهِ قَلَّ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya : “*Dari Abu Hurairah r.a bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : “Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakannya.”*”(H.R. Muslim)

Dalam hukum Islam, harta wakaf bersifat abadi dan tidak dapat ditarik kembali oleh wakif atau ahli warisnya. Hal ini berdasarkan pada prinsip bahwa harta wakaf telah diserahterimakan kepemilikannya kepada Allah SWT dengan tujuan utama dari wakaf tersebut agar umat muslim semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Harta wakaf juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang bersifat umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan kegiatan sosial lainnya.

Disebutkan dalam ayat Al Quran Surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ لِلَّهِ يَمْرٌ يَلْعَنُ يُلْعَنُ وَيُلْعَنُ وَإِيَّائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَكْفُرُ بِهِ عَنِ الْفَعَاءِ
وَالْمَكْرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

Pengelolaan harta wakaf di Masjid Sabilul Abror dilakukan oleh nazhir yang ditunjuk oleh masyarakat. Nazhir bertanggungjawab untuk

mengelola harta wakaf sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tujuan wakaf. Terdapat beberapa prinsip diantaranya keabadian harta wakaf harus dikelola secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang, tujuan wakaf harus transparan dan akuntabel kepada masyarakat, pengelolaan harta wakaf harus dilakukan secara profesional dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang baik.

Keabadian merupakan harta wakaf merupakan konsep yang sangat penting dalam Islam. Dalam pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, harta wakaf dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi umat. Masjid Sabilul Abror telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga keabadian harta wakaf. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi kedepannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan pengelolaan harta wakaf yang optimal dan abadi.

Dengan demikian menjaga harta benda wakaf yang telah diwakafkan dengan mengelola, mengembangkan, dan melestarikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pengurus Wakaf dan IRMAS Masjid Sabilul Abror dalam menjaga harta yang telah dititipkan. Pembangunan tanah wakaf produktif dengan proyek pembangunan Masjid Sabilul Abror termasuk upaya yang dilakukan oleh *nazhir* dengan memanfaatkan harta benda wakaf sehingga harta benda wakaf tersebut tidak berakhir *mubadzir*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan mengenai wakaf tanah yang produktif dan abadi di Masjid Sabilul Abror di Blora dalam perspektif Hukum Islam, yaitu:

1. Pengelolaan wakaf tanah produktif yang abadi pada Masjid Sabilul Abror Kota Blora merupakan wakaf yang berupa tanah dan bangunan. Tanah wakaf diperuntukkan kepentingan ibadah, pendidikan, dan kegiatan sosial. Dalam konteks wakaf produktif diwujudkan dengan proyek percontohan: Masjid Sabilul Abror, toilet pada Masjid Sabilul Abror, Gudang perlengkapan dan alat pada Masjid Sabilul Abror, yang telah dilakukan oleh *nazhir* yang dibentuk untuk mengelolanya.
2. Pengelolaan wakaf di Masjid Sabilul Abror telah menerapkan prinsip keabadian sesuai dengan landasan Hukum Islam. Secara keseluruhan, pengelolaan wakaf di Masjid Sabilul Abror menunjukkan implementasi konsep keabadian harta wakaf dalam Islam melalui pengelolaan yang berkelanjutan, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun menghadapi beberapa kendala, upaya-upaya yang dilakukan oleh pengurus dan *nazhir* menunjukkan komitmen untuk mengoptimalkan manfaat wakaf bagi masyarakat dan menjaga kebadiannya sesuai dengan prinsip hukum Islam.

B. Saran

1. Pengelolaan harta wakaf di Masjid Sabilul Abror dapat ditingkatkan dengan mengembangkan wakaf produktif, seperti unit usaha kecil berbasis masjid yang mendukung operasional masjid. Selain itu, penguatan kapasitas nazhir melalui pelatihan manajemen, keuangan, dan fundraising sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan wakaf. Penggunaan teknologi dalam administrasi dan dokumentasi, serta transparansi dalam pelaporan keuangan dan audit independen secara berkala, juga perlu dioptimalkan agar pengelolaan lebih efisien dan akuntabel.
2. Diversifikasi sumber pendanaan dan kolaborasi dengan lembaga terkait seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Perguruan Tinggi untuk riset pengembangan mode; wakaf juga diperlukan. Edukasi masyarakat tentang wakaf produktif dan filantropi Islam dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi. Penyusunan rencana strategis serta sistem regenerasi *nazhir* untuk keberlanjutan jangka panjang akan menjamin manfaat wakaf yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ainul, Mardiah, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Sertifikasi Harta Wakaf Dalam UU No. 41 Tahun 2004,” *Al-Muamalat* III, no. 41 (2018), <http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/706>.

Aladawiyah, “Analisis Keputusan Fatwa Komisi MUI Tentang Wakaf Uang Tahun 2002 Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Pada Yayasan Berkah Sauryunan,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2021.

Al-Alabij, Adijani, “Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek”, Jakarta: Rajawali, 1989.

Arif, Syafrudin, “Redistribusi Keuangan Islam,” *Jurnal Ekonomi Islam La Riba* 4, 2010.

Astqalani, Ibnu Hajar, “Bulughul Maram, alih bahasa K.H. Kahar Masyhur”, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Direktorat Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*.

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru*.

Ghofur, Abdul Anshori, “Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia”, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

<https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/31/wakaf-menurut-kaca-mata-fiqh-kontemporer/>

[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Gedangdowo, Jepon, Blora](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Gedangdowo,Jepon,Blora), diakses 21 Oktober 2024

Hujrman, “Buku Ajar Hukum Perwakafan Di Indonesia Suatu Pengantar”,

Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018

Indirwan, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Uang,” *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* 1 No. 2, 2018

Jubaedah, “Dasar Hukum Wakaf” TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan, Vol. 18, No. 2, Juli-Desember, 2017.

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia (Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf).

Kencana, Ulya, “Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia Studi Kritis Peraturan Perundang-Undangan Wakaf Dalam Rangka Kemaslahatan Masyarakat Yang Berkelanjutan,” *Al- Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 2016,
<https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/81>.

Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perwakafan, Buku 1 III, Pasal 215.

Mardiah, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Sertifikasi Harta Wakaf Dalam UU No. 41 Tahun 2004.”

Nawawi, M. Anwar, “Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional Dan Kontemporer 01”, no. 1, 2016.

Qahaf, Mundzir, “Manajemen Wakaf Produktif”, diterjemahkan oleh Muhyidin Mas Rida, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2005.

Roswand, Risvan Akhir, “Optimalisasi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat,” *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 7, no. 2, 2020.

Rusydiana dan Devi, “Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process”

Rusydiana, Aam S, and Abrista Devi, “Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia : Pendekatan Metode Analytic Network Process”

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 1 Pasal 1.

Usman, Rachman, “Hukum Perwakafan Di Indonesia” Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Wawancara dengan K. Tuba, hari rabu tanggal 21 Agustus 2024

Wawancara dengan Ketua IRMAS, hari rabu tanggal 13 November 2024

Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqhu Al-Islam Wa „Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu“ashir, 2008.

LAMPIRAN 1

Nama : K. Tuba

Jabatan : Nazhir Masjid Sabilul Abror

Tanggal Wawancara : 21 Agustus 2024

Waktu Wawancara : 19.00 WIB - Selesai

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana sejarah tanah wakaf yang ada di Masjid Sabilul Abror? J: Awal mula tanah wakaf milik K. Rusdi yang rencananya akan diwakafkan untuk kepentingan masyarakat. Tanah tersebut awalnya dibangun musholla dengan hanya jamaah putri saja. Tidak lama kemudian musholla tersebut dikembangkan jadi sebuah bangunan masjid yang bernama Masjid Sabilul Abror dengan persetujuan masyarakat setempat dikarenakan lokasi yang ada di Masjid Sabilul Abror dapat dijangkau oleh masyarakat setempat.
2.	Jenis wakaf apa saja yang dikelola oleh Masjid Sabilul Abror? J: Jenis wakaf yang ada di Masjid Sabilul Abror berupa tanah dan bangunan.
3.	Bagaimana pemahaman bapak mengenai konsep keabadian harta wakaf dalam perspektif Hukum Islam? J: Harta wakaf itu adalah harta yang menetap selama-lamanya, sudah menjadi hak orang yang diwakafi, dan tidak bisa diubah-ubah, dari keluarga, anak, maupun kerabat lainnya. Harta wakaf bisa jadi haram jika melanggar kebijakan Hukum Islam. Maka dari itu, umat Islam wajib menjaga harta wakaf.

4.	Bagaimana proses pengelolaan harta wakaf di Masjid Sabilul Abror? J : Dilihat dari jumlah asset tanah wakaf pada Masjid Sabilul Abror cukup besar. Dengan banyaknya pertimbangan untuk pembangunan masjid adalah hasil dari musyawarah bersama anggota Nahdlatul Ulama sebagai bentuk untuk dijadikan tempat ibadah yang strategis, dan tempat belajar dan mengaji anak-anak (santri) dengan lokasi yang strategis tidak jauh dari pemukiman warga. Proses pengelolaan harta wakaf zeorang nazhir juga bekerjasama dengan komunitas dan ormas sekitar untuk memakmurkan pengelolaan harta wakaf yang ada di Masjid Sabilul Abror, misalnya: diadakannya acara keagamaan sosial (pengajian akbar), tempat belajar TPQ dan praktik sholat unruk anak-anak, dan acara keagamaan lainnya.
5	Bagaimana peran nazhir dalam mengelola harta wakaf dan menjaga prinsip keabadiannya di Masjid Sabilul Abror? J: - peran <i>nazhir</i> yaitu mengelola dan mengurus harta wakaf yang ada di Masjid Sabilul Abror, termasuk wakaf tanah dan bangunan. - <i>nazhir</i> juga berperan untuk menjaga kemanan dan keutuhan harta wakaf serta mencegah kerusakan atau penggunaan bahan dan alat yang tidak tepat. - <i>Nazhir</i> berperan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak komunitas atau organisasi lain - Yang terakhir, <i>Nazhir</i> juga berperan untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pengelolaan harta wakaf di Masjid Sabilul Abror

6.	Apa saja kendala dan tantangan yang pernah Bapak temui dalam pengelolaan harta wakaf di Masjid Sabilul Abror? J: - Pengurus terdahulu menerima tanah wakaf yang luasnya 198 m2, dengan keinginan sang wakif agar segera dibangun masjid, tetapi di dekat daerah tanah wakaf tersebut sudah ada masjid, akhirnya belum terealisasi. - Ada juga yang berwakaf dengan uang yang meminta agar tanah tersebut segera dimanfaatkan, seperti dibangun masjid, toilet, serta perlengkapan lainnya. - Untuk pembangunan masjid wakaf biasanya mudah saja tidak ada kendala selain pesatnya bangunan masjid yang ada di dekat daerah masjid. Yang agak sulit itu memakmurkan dan meramaikan masjid yang sudah dibangun.
7.	Menurut Bapak, sejauh mana sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan wakaf telah berjalan dengan baik? J: Menurut Bapak Tuba pemahaman masyarakat terkait keabadian harta wakaf dengan seiring berjalannya waktu masyarakat setempat memahami akan pengelolaan harta wakaf yang ada di Masjid Sabilul Abror. Dengan hal itu, adanya keinginan dan ambisi para masyarakat untuk memakmurkan dalam pengelolaan harta wakaf untuk mencapai keabadian harta wakaf di Masjid Sabilul Abror.
8.	Siapa waqif, nazhir, atau pengelola wakaf, dan penerima manfaat wakafnya? Dan Bagaimana shighat dan ikrar wakafnya? J: Ada pada data Pengelola Wakaf Masjid Sabilul Abror.

9.	Apakah pengelolaan wakaf yang telah dilakukan sejauh ini menunjukkan hasil yang diinginkan? J: menurut Bapak Tuba pribadi 80% sudah menunjukkan hasil yang diinginkan, bahkan ada yang sudah melampaui hasil yang diinginkan. Contoh: jamaah yang datang ke masjid semakin hari semakin bertambah.
10.	Bagaimana evaluasi berkala yang dilakukan untuk memastikan bahwa harta wakaf tetap memberikan manfaat yang berkesinambungan? J: evaluasi dilakukan satu bulan satu kali, dan pada saat setelah diadakannya acara keagamaan sosial, maupun pendidikan agar kendala yang dialami ketika pelaksanaan acara bisa diperbaiki dan membuahkan hasil yang maksimal.

Nama : Ibnu Hakim

Jabatan : Ketua IRMAS

Tanggal Wawancara : 13 November 2024

Waktu Wawancara : 19.00 WIB - Selesai

No.	Pertanyaan
1.	Apa pemahaman Bapak mengenai konsep keabadian harta wakaf menurut Hukum Islam? J: Konsep keabadian harta wakaf menurut hukum islam adalah konsep yang menyatakan bahwa harta wakaf yang harus dipertahankan dan dijaga keabadiannya, sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama untuk kepentingan umat Islam agar berkah untuk orang yang telah memberi

	wakaf.
2.	Bagaimana pandangan Bapak mengenai pentingnya menjaga keabadian harta wakaf di Masjid Sabilul Abror? J: Menjaga keabadian harta wakaf sangat penting karena dapat mempertahankan kemanfaatan harta wakaf, menghindari kehilangan harta wakaf, dan menghormati amanah dan niat wakif.
3.	Apa saja upaya yang telah dilakukan untuk memastikan harta wakaf tetap produktif dan abadi guna keberlanjutan di Masjid Sabilul Abror? J: Dengan menambah kegiatan syiar agama, contohnya membentuk IRMAS (Ikatan Remaja Masjid), Masjid digunakan untuk kepentingan agama dan juga sosial, dan juga Harta Wakaf digunakan untuk sarana pendidikan anak-anak belajar dan mengaji Al-Quran.
4.	Bagaimana mekanisme yang digunakan untuk mengelola wakaf agar tetap sesuai dengan prinsip keabadian dalam Hukum Islam? J: Beberapa mekanisme untuk mengelola wakaf yaitu diangkatnya seorang <i>nazhir</i>, membentuk badan pengelola wakaf, mengelola keuangan wakaf secara transparan, memelihara asset wakaf, dan tidak lain melakukan pengawasan dan evaluasi yang teratur terhadap pengelolaan wakaf.
5.	Apa saja kendala dan tantangan yang pernah Bapak temui dalam pengelolaan harta wakaf di Masjid Sabilul Abror? J: kendala yang ditemui yaitu kurangnya dana untuk pembangunan Masjid Sabilul Abror sehingga dilakukan open donasi pada Ormas dan komunitas yang ada di daerah Masjid Sabilul Abror.

6.	Apakah Bapak memiliki kebijakan atau pedoman tertentu yang digunakan dalam pengelolaan wakaf di Masjid Sabilul Abror? J: - Dalam pengelolaan keuangan harus dikelola dengan baik, termasuk pengelolaan dana, pengeluaran, dan pelaporan keuangan - Dalam memelihara aset wakaf, termasuk aset bangunan, tanah, dan aset lainnya harus dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan wakaf secara teratur untuk memastikan harta wakaf dikelola dengan baik dan membuahkan hasil yang maksimal.
7.	Bagaimana evaluasi berkala yang dilakukan untuk memastikan bahwa harta wakaf tetap memberikan manfaat yang berkesinambungan? - Evaluasi biasanya dilakukan satu bulan satu kali, dan pada saat setelah diadakannya acara keagamaan sosial, maupun pendidikan agar kendala yang dialami ketika pelaksanaan acara bisa diperbaiki dan membuahkan hasil yang maksimal.

LAMPIRAN 2



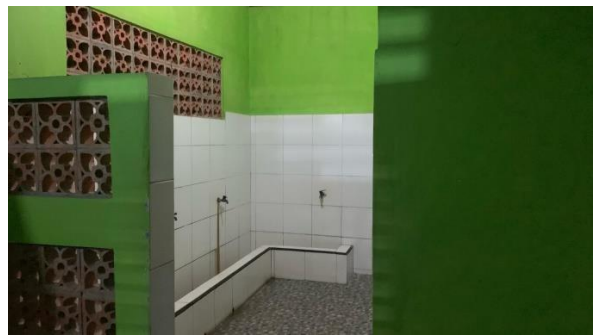
Lokasi Penelitian: Masjid Sabilul Abror



Suasana Sholat Jamaah



Toilet Putra



Toilet Putri



Wawancara dengan Pak K. Tuba



Wawancara dengan Pak Ibnu Hakim

Curriculum Vitae

Nama : Nur Muflihah Halimatus Syukriya

Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 8 April 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

NIM 19421161

Jurusan : Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Semester : XII (Dua Belas)

Tahun Ajaran : 2024/2025

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Sayuran, Gang Sadewa, Desa Gedangdowo,
Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan : MA Darul Huda Mayak Ponorogo (2016-2019)
Universitas Islam Indonesia (2019-2025)